

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Menurut Suryadi (2002:91) pengertian keselamatan dan kesehatan kerja adalah menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang menjamin kesehatan dan keselamatan kerja karyawan agar tugas pekerjaan di wilayah kerja perusahaan dapat berjalan dengan lancar.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin kebutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada umumnya, serta hasil karya dan budayanya. Keselamatan dan kesehatan kerja sendiri mempunyai tujuan untuk memperkecil atau menghilangkan potensi bahaya atau resiko yang dapat mengakibatkan kesakitan dan kecelakaan dan kerugian yang mungkin terjadi.

##### **2.1.1 Pengertian Keselamatan Kerja**

Keselamatan kerja hal-hal yang menyangkut dari resiko orang yang bekerja di suatu tempat sehingga, menurut (Mangkunegara, 2000:161) Keselamatan kerja menunjuk pada suatu kondisi kerja yang aman dan selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian ditempat kerja.

##### **2.1.2 Pengertian Kesehatan Kerja**

Kesehatan kerja kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental emosi, atau rasa sakit yang di sebabkan oleh lingkungan kerja. Menurut (Sayuti, 2013:196) Kesehatan kerja adalah hal-hal yang menyangkut kemungkinan ancaman terhadap kesehatan seseorang yang bekerja pada suatu tempat atau perusahaan selama waktu kerja yang normal.

##### **2.1.3 Pengertian Kecelakaan Kerja**

Menurut (Sayuti, 2013:196) kecelakaan kerja adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan yang terjadi dalam pelaksanaan hubungan kerja. Adapun yang termasuk kecelakaan kerja adalah:

1. Celaka akibat langsung pekerjaan, saat atau waktu kerja, perjalanan (dari rumah ke tempat kerja, melalui jalan atau sarana yang wajar), dan penyakit akibat kerja.
2. Pembuatan, percobaan, segala jenis produk yang mempergunakan mesin-mesin atau peralatan.
3. Segala perawatan, perbaikan peralatan produksi
4. Segala pembersihan pembuangan limbah dalam produksi

## **2.2 Penyakit Akibat Bekerja**

Ada banyak kemungkinan penyakit yang akan di derita karyawan sebagai dampak atau akibat dari kerja yang mereka lakukan setiap hari secara berulang-ulang, maka dair itu sebagai karyawan dan para pemimpin perusahaan harus dapat mengenali beberapa penyakit tersebut. Menurut Sayuti (2013:199-200) secara umum penyakit-penyakit tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu:

### **1. Penyakit Golongan Fisik**

Bentuk dari penyakit ini adalah gangguan pendengaran, seperti tuli, atau pekak, akibat bunyi dan getaran yang berlebihan, *heat stroke* dan *heat cramps*, gangguan ini akibat suhu ruang kerja yang tinggi, suhu yang rendah dapat menyebabkan kekakuan pada anggota tubuh, seperti kaki dan jari tangan, kelainan pada kulit, mata, dan susunan darah yang akibatkan oleh radiasi (sinar), kelainan mata akibat penerangan yang kurang cukup.

### **2. Penyakit Golongan Kimia**

Bentuk penyakit ini adalah gangguan saluran pernapasan akibat debu dan serbuk, keracunan akibat kabut dari racun (gas,uap, dan cairan).

### **3. Penyakit Golongan Biologis**

Bentuk gangguan ini adalah alergi akibat bakteri dan tumbuh-tumbuhan.

### **4. Penyakit Golongan Fisiologis**

Gangguan pertumbuhan tubuh/*atrophy*, akibat konstruksi mesin atau peralatan yang tidak standar, sehingga mengganggu pertumbuhan fisik, apa lagi untuk karyawan yang masih muda sangat diperlukan peralatan standar

yang tidak mempengaruhi gerakan dan pertumbuhan tubuh dan kelelahan fisik akibat sikap kerja yang tak teratur.

#### 5. Penyakit Golongan Psikologis

Bentuk dari gangguan ini adalah bosan akibat proses kerja yang membosankan atau monoton, perasaan tidak menentu akibat hubungan kerja yang menekan, atau selalu dalam kondisi tertekan, dan suasana yang kurang aman serta pekerjaan yang cenderung mudah terjadi kecelakaan (kondisi kerja rawan kecelakaan).

Sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, terdapat beberapa pengertian dan istilah penting yang perlu di pahami, diantaranya:

- a. Potensi bahaya (*hazard*) adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan kecelakaan / kerugian berupa cedera, penyakit, kerusakan atau kemampuan melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan.
- b. Tingkat bahaya (*danger*) adalah ungkapan adanya potensi bahaya secara relatif. Kondisi yang berbahaya mungkin saja ada, akan tetapi dapat menjadi tidak begitu berbahaya karena telah dilakukan beberapa tindakan perusahaan.
- c. Resiko (*risk*) menyatakan kemungkinan terjadinya kecelakaan/kerugian pada periode waktu tertentu atau siklus operasi tertentu.
- d. Insiden adalah kejadian yang tidak diinginkan yang dapat dan telah mengadakan kontak dengan sumber energi melebihi nilai ambang batas badan atau sumber.
- e. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia atau harta benda.
- f. Aman/selamat adalah kondisi tidak ada kemungkinan malapetaka (bebas dari bahaya)

- g. Tindakan tak aman adalah suatu pelanggaran terhadap suatu prosedur keselamatan yang memberikan peluang terhadap terjadinya kecelakaan.
- h. Keadaan tak aman adalah suatu kondisi fisik atau keadaan yang berbahaya yang mungkin dapat langsung mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

### **2.3 Tujuan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Menurut Kasmir (2016:269-270) menyatakan bahwa K3 memiliki beberapa tujuan penerapan diantaranya adalah :

1. Membuat karyawan merasa aman

Artinya dengan dimilikinya prosedur kerja dan adanya peralatan kerja yang memadai maka akan membuat karyawan merasa lebih aman dan nyaman dalam bekerja. Perasaan was-was atau rasa takut dapat diminimalkan, sehingga karyawan serius dan bersungguh-sungguh dalam melakukan aktivitas pekerjaannya.

2. Memperlancar proses bekerja

Dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja maka kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Kemudian, dengan kesehatan kerja karyawan terjamin baik secara fisik maupun mental, maka karyawan dapat beraktivitas secara normal sehingga hasil yang didapat menjadi lebih baik.

3. Agar Karyawan berhati-hati dalam bekerja

Dalam hal ini setiap melakukan pekerjaannya sudah dengan paham dan mengerti akan aturan kerja yang telah ditetapkan. Karyawan juga akan mengikuti prosedur kerja yang akan ditetapkan. Kepada seluruh karyawan diwajibkan menggunakan peralatan kerja dengan sebaik-baiknya.

4. Mematuhi aturan dan rambu-rambu kerja

Perusahaan akan memasang rambu-rambu kerja yang telah ada dan dipasang di berbagai tempat sebagai tanda dan peringatan. Dengan adanya aturan dan rambu tersebut akan ikut mengingatkan karyawan dalam bekerja.

5. Tidak mengganggu proses kerja

Adanya program keselamatan dan kesehatan kerja diharapkan tindakan karyawan tidak akan mengganggu aktivitas kerja karyawan, sebagai contoh penggunaan peralatan keselamatan kerja sekalipun ribet namun tidak akan mengganggu proses kerja karyawan.

6. Menekan biaya

Perusahaan berupaya menekan biaya dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja, karena dengan itu kecelakaan kerja dapat diminimalkan dan mengurangi biaya pengobatan.

7. Menghindari kecelakaan kerja

Karyawan harus menggunakan peralatan kerja dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang telah ditetapkan, sehingga kecelakaan kerja dapat diminimalkan.

8. Menghindari tuntutan pihak-pihak tertentu

Dengan adanya program K3 ini maka tuntutan karyawan akan keselamatan dan kesehatan kerja dapat diminimalkan, karena karyawan sudah menyetujui terhadap aturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Sehingga sudah tahu risiko yang akan di hadapinya.

## **2.4 Penyebab Kecelakaan Kerja**

Penyebab terjadinya kecelakaan kerja yang terjadi dalam pelaksanaan hubungan kerja atau pelaksanaan kerja oleh karyawan adalah karena para karyawan dan juga pihak manajemen perusahaan yang belum sepenuhnya peduli terhadap gangguan atau kecelakaan kerja, sehingga mereka tidak mengusahakan kelengkapan peralatan kerja dan minimnya usaha untuk memahami budaya keselamatan kerja.

Dibalik semuanya itu menurut Sayuti (2013:200-201) adanya gangguan dan terjadinya kecelakaan kerja dapat dilihat dari 3 (tiga) faktor utama yang menjadi penyebab, yaitu:

1. Lingkungan Kerja

Tempat para pekerja melakukan pekerjaannya dalam kondisi yang tidak

aman atau dalam kondisi membahayakan. Kondisi yang tidak aman ini dapat terjadi karena kesemrawutan atau tidak teraturnya suasana dan perlengkapan serta peralatan kerja. Lingkungan kerja yang tidak aman dapat pula disebabkan oleh gedung atau ruang kerja yang tidak standar baik kualitas bahan bangunan maupun konstruksi bangunannya, juga dalam hal ini penerangan yang tidak standar merupakan faktor lingkungan yang tidak baik, sehingga rawan terjadi kecelakaan dan gangguan kerja.

## 2. Manusia atau Karyawan

Faktor ini banyak disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

### a. Sifat fisik dan mental manusia yang tidak standar.

Sebagai contoh, karyawan yang kurang penglihatan atau rabun, pendengaran kurang, otot lemah, reaksi mental lambat, lemah jantung/organ lain, emosi dan syaraf tidak stabil, lemah badan, dan lainnya. Bagi orang yang memiliki sifat dan kondisi seperti ini sering menjadi penyebab kecelakaan dan gangguan kerja.

### b. Pengetahuan dan keterampilan

Karena kurang pengetahuan maka kurang memperhatikan metode kerja yang aman/baik, memiliki kebiasaan yang salah, dan kurang pengalaman. Umpamanya, kebiasaan merokok sambil bekerja di tempat aman, lalu ketika bekerja di tempat yang sensitif kebakaran masih juga merokok hingga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan.

### c. Sikap

Karyawan yang memiliki sikap kurang minat dan kurang perhatian, kurang teliti, malas dan sombong (mengabaikan peraturan dan petunjuk, menganggap tahu sendiri) tidak peduli akan suatu akibat, hubungan yang kurang baik dengan pihak lain, sifat ceroboh dan perbuatan yang membahayakan (*dangerous action and careless*).

### 3. Mesin dan Alat

Pada lingkungan kerja menyangkut pengaturan peralatan dan konstruksi bangunan, maka faktor mesin dan alat ini adalah penggunaan mesin-mesin dan peralatan yang tidak memenuhi standar. Dalam istilah transportasi faktor ini adalah faktor kendaraan yang tidak layak jalan. Sebagai contoh, menggunakan mesin yang sudah tua, sering terjadi kerusakan dan diperbaiki alakadarnya dengan penggunaan spare part atau onderdil yang tidak standar, mesin yang tak terjaga sehingga terjadi kerusakan teknis, menggunakan mesin yang mestinya dilengkapi dengan alat-alat atau perlengkapan pengaman, namun kenyataannya tidak di lengkapi, intinya kecelakaan kerja disebabkan oleh mesin dan peralatan yang tidak memenuhi ketentuan agar menjadi aman secara logika.

### **2.5 Langkah-langkah Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

K3 sangat penting untuk diterapkan guna mencegah terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Suardi (2007:23) mengemukakan bahwa ada langkah-langkah yang perlu diketahui untuk dapat dilakukannya penerapan sistem manajemen K3:

1. Menyatakan komitmen. Hal ini penting untuk dilakukan guna mencapai tujuan bersama dalam menerapkan K3 di perusahaan.
2. Membentuk kelompok kerja penerapan. Dalam menerapkan K3 di tempat kerja, perusahaan diharuskan untuk membentuk kelompok kerja yang terdiri dari wakil dari setiap unit kerja.
3. Menetapkan cara penerapan. Agar penerapan K3 berjalan dengan baik, perusahaan dapat menggunakan jasa konsultan dalam menerapkan K3.
4. Menetapkan sumber daya yang diperlukan. Sumber daya yang diperlukan mencakup orang / personel, perlengkapan, waktu dan dana.
5. Kegiatan penyuluhan. Setelah menetapkan sumber daya, maka

kegiatan penyuluhan dapat dilaksanakan dengan tujuan menyamakan persepsi tentang pentingnya K3. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti poster.

6. Peninjauan sistem. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah perusahaan sudah mengikuti dan melaksanakan secara keseluruhan atau masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya.
7. Pengembangan sistem manajemen K3, yang mencakup dokumentasi, prosedur dan instruksi kerja.
8. Penerapan sistem. Setelah semua dokumen selesai dibuat, maka dilakukanlah penerapan sistem dengan cara menjelaskan kepada seluruh staf karyawan untuk proses penerapannya.

## **2.6 Pencegahan Kecelakaan Kerja**

Menurut Sayuti (2013:202) Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pihak manajemen atau orang yang berkompeten terhadap K3 adalah menerapkan konsep *Triple E* yang merupakan singkatan dari kata "*Engineering, Education, and Enforcement*". Yaitu:

### 1. Teknik *Engineering*

Pihak manajemen perusahaan harus melengkapi semua perkakas, mesin-mesin, dan peralatan kerja yang digunakan oleh para karyawan dengan alat-alat atau perlengkapan yang dapat mencegah atau menghentikan kecelakaan kerja dan gangguan keamanan kerja. Sebagai contoh, melengkapi mesin-mesin dengan tombol-tombol untuk menghentikan bekerjanya mesin atau alat-alat. Intinya, teknik *engineering* adalah dalam bekerja harus menggunakan mesin yang standar atau mesin yang tidak rawan kecelakaan.

### 2. Pendidikan (*Education*)

Pihak perusahaan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pekerja untuk menanamkan kebiasaan bekerja dan cara bekerja yang aman guna mencapai hasil yang maksimum secara aman, sehingga

pemahaman dan kesadaran atau kepedulian karyawan terhadap K3 dapat membudayakan sejak awal mereka menjadi anggota organisasi.

### 3. Pelaksanaa (*Enforcement*)

Perusahaan memberikan jaminan bahwa peraturan pengendalian kecelakaan atau program K3 dapat dijalankan. Pihak perusahaan dapat melakukan konsep *reward and punishment*, artinya perusahaan mengamati dan membuat rekam jejak para karyawan atau setiap unit kegiatan baik secara perorangan maupun secara kelompok. Bagi mereka yang abai diberikan semacam peringatan dan hukuman dan bagi mereka yang peduli diberikan apresiasi atau penghargaan.

## **2.7 Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah Pelaksanaan sistem keselamatan kerja sendiri telah diatur di dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang pada ruang lingkup pelaksanaannya segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan UU No.1 Tahun 1970 Pasal 3 ayat 1 tentang Keselamatan Kerja, disebutkan bahwa tujuan pemerintah membuat aturan keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan,
2. Memberi pertolongan pada kecelakaan,
3. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja,
4. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran,
5. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai,
6. Menyelenggarakan suhu dan kelembaban udara yang baik,
7. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup,
8. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban,

9. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya,
10. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan,
11. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya,
12. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerja yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi Kecelakaan Kerja Secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai “kejadian yang tak terduga”.

Adapun aspek keselamatan dan kesehatan kerja yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 memberikan beberapa penjelasan, diantaranya:

1. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2; termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut.
2. Pegawai pengawas adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Kementerian Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja
3. Ahli keselamatan kerja adalah tenaga teknis yang berkeahlian khusus dari luar Kementerian Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya undang-undang ini
4. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan dan pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.

Pelaksanaan sistem keselamatan kerja khususnya dalam bidang konstruksi juga telah di atur. Sedangkan Keselamatan dan kesehatan kerja sendiri sangat berperan penting dalam menjaga Keselamatan dan kesehatan

para karyawan baik fisik maupun mental karyawan agar bisa bekerja dengan kondisi tubuh sehat, sehingga tidak akan mengganggu aktivitas perusahaan.

Didalam melaksanakan aktivitas kerja agar terhindar dari bahaya para karyawan pun wajib menaati peraturan dan memakai alat pelindung diri sebelum memulai bekerja seperti sepatu pengaman, sarung tangan, topi pengaman, rompi, masker serta kacamata pelindung. Selanjutnya yang menjadi dasar hukum dari alat pelindung diri bagi karyawan termasuk kedalam Undang-undang No. 1 Tahun 1970 juga yaitu pada Bab IX pasal 13 tentang kewajiban bila memasuki tempat kerja yang berbunyi:

“Barang siapa akan memasuki tempat kerja, diwajibkan menaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan”.

Adapun standar penggunaan alat pelindung diri berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 yaitu:

1. Alat pelindung kepala



*Gambar 2.1 Pelindung Kepala*

Alat pelindung kepala adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, terantuk, kejatuhan atau terpukul benda tajam atau benda keras yang melayang atau meluncur di udara, terpapar oleh radiasi panas, api, percikan bahan-bahan kimia, jasad renik (mikro organisme) dan suhu yang ekstrim.

Jenis alat pelindung kepala terdiri dari helm pengaman (*safety helmet*), topi atau tudung kepala, penutup atau pengaman rambut, dan lain-lain.

## 2. Alat pelindung mata dan muka



*Gambar 2.2 Pelindung Mata dan Muka*

Alat pelindung mata dan muka adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia berbahaya, paparan partikel-partikel yang melayang di udara dan di badan air, percikan benda-benda kecil, panas, atau uap panas, radiasi gelombang elektromagnetik yang mengion maupun yang tidak mengion, pancaran cahaya, benturan atau pukulan benda keras atau benda tajam.

Jenis alat pelindung mata dan muka terdiri dari kacamata pengaman (*spectacles*), *goggles*, tameng muka (*face shield*), masker selam, tameng muka dan kacamata pengaman dalam kesatuan (*full face masker*).

## 3. Alat pelindung telinga



*Gambar 2.3 Pelindung Telinga*

Alat pelindung telinga adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan.

Jenis alat pelindung telinga terdiri dari sumbat telinga (*ear plug*) dan penutup telinga (*ear muff*).

4. Alat pelindung pernapasan beserta perlengkapannya



Gambar 2.4 Pelindung Pernapasan

Alat pelindung pernapasan beserta perlengkapannya adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyalurkan udara bersih dan sehat dan/atau menyaring cemaran bahan kimia, mikro-organisme, partikel yang berupa debu, kabut (aerosol), uap, asap, gas/ fume, dan sebagainya.

Jenis alat pelindung pernapasan dan perlengkapannya terdiri dari masker, respirator, katrit, kanister, *Re-breather*, *Airline respirator*, *Continues Air Supply Machine*, *Air Hose Mask Respirator*, tangki selam dan regulator (*Self-Contained Underwater Breathing Apparatus /SCUBA*), *Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA)*, dan *emergency breathing apparatus*.

5. Alat pelindung tangan



Gambar 2.5 Pelindung Tangan

Pelindung tangan (sarung tangan) adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi mengion, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan dan tergores, terinfeksi zat patogen (virus, bakteri) dan jasad renik.

Jenis pelindung tangan terdiri dari sarung tangan yang terbuat dari logam, kulit, kain kanvas, kain atau kain berpelapis, karet, dan sarung tangan yang tahan bahan kimia.

6. Alat pelindung kaki



*Gambar 2.6 Pelindung Kaki*

Alat pelindung kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau berbenturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpajan suhu yang ekstrim, terkena bahan kimia berbahaya dan jasad renik, tergelincir.

Jenis Pelindung kaki berupa sepatu keselamatan pada pekerjaan peleburan, pengecoran logam, industri, kontruksi bangunan, pekerjaan yang berpotensi bahaya peledakan, bahaya listrik, tempat kerja yang basah atau licin, bahan kimia dan jasad renik, dan/atau bahaya binatang dan lain-lain.

7. Pakaian pelindung



*Gambar 2.7 Pakaian Pelindung*

Pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi badan sebagian atau seluruh bagian badan dari bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrim, pajanan api dan benda-benda panas, percikan bahan-bahan kimia, cairan dan logam panas, uap panas, benturan (*impact*) dengan mesin, peralatan dan bahan, tergores, radiasi, binatang, mikro-organisme patogen dari manusia, binatang, tumbuhan dan lingkungan seperti virus, bakteri dan jamur.

Jenis pakaian pelindung terdiri dari rompi (*Vests*), celemek (*Apron/Coveralls*), Jaket, dan pakaian pelindung yang menutupi sebagian atau seluruh bagian badan.

8. Alat pelindung jatuh perorangan



*Gambar 2.8 Pelindung Jatuh Perorangan*

Alat pelindung jatuh perorangan berfungsi membatasi gerak pekerja agar tidak masuk ke tempat yang mempunyai potensi jatuh atau menjaga pekerja berada pada posisi kerja yang diinginkan dalam keadaan miring maupun tergantung dan menahan serta membatasi pekerja jatuh sehingga tidak membentur lantai dasar.

Jenis alat pelindung jatuh perorangan terdiri dari sabuk pengaman tubuh (*harness*), karabiner, tali koneksi (*lanyard*), tali pengaman (*safety rope*), alat penjepit tali (*rope clamp*), alat penurun (*descender*), alat penahan jatuh bergerak (*mobile fall arrester*), dan lain-lain.

## 9. Pelampung



*Gambar 2.9 Pelampung*

Pelampung berfungsi melindungi pengguna yang bekerja di atas air atau dipermukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam dan atau mengatur keterapungan (*buoyancy*) pengguna agar dapat berada pada posisi tenggelam (*negative buoyant*) atau melayang (*neutral buoyant*) di dalam air. Jenis pelampung terdiri dari jaket keselamatan (*life jacket*), rompi keselamatan (*life vest*), rompi pengatur keterapungan (*Bouyancy Control Device*)

Berikut merupakan klasifikasi kecelakaan kerja menurut Industri Migas yaitu:

### 1. Kecelakaan Ringan

Kecelakaan yang tidak menimbulkan hari hilang. Termasuk dalam klasifikasi ringan adalah kecelakaan yang memerlukan pertolongan ringan (*First Aid*).

### 2. Kecelakaan Sedang

Kecelakaan yang menimbulkan hari hilang tidak lebih dari 21 hari kerja kalender dan tidak menyebabkan kehilangan anggota badan atau fungsi badan. Termaklasifikasi sedang adalah kecelakaan yang menyebabkan pekerjaan hanya dapat melakukan aktifitas terbatas (*Restricted Activity*) dan menyebabkan pingsan.

### 3. Kecelakaan Berat

Kecelakaan yang menimbulkan hari hilang lebih dari 21 hari kalender atau yang menyebabkan anggota badan atau fungsi badan dan berujung maut.